

## EFektifitas Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Terhadap KeSELAMATAN PENUMPANG TRANSPORTASI LAUT PADA PT. ASDP FERRY CABANG KUPANG BOLOK

**Shelvia Sipa Hekin\***

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia  
[shellviahekin@gmail.com](mailto:shellviahekin@gmail.com)

**Stefanus Don Rade**

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia  
[stefanusdonrade@unwira.ac.id](mailto:stefanusdonrade@unwira.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Indonesia is a Maritime Country, where Indonesia's seas are wider than its land. Therefore, it is certain that there will be modes of transportation as facilities and infrastructure to support the movement of people. Therefore, the problem in this journal is how to organize the transportation of passengers in sea transportation, forms of protection and also make the existing regulations effective, namely Law No. 17 of 2008 concerning shipping for the safety of sea transportation passengers in this case conducting research on PT. ASDP Kupang Bolok Ferry Branch. The research method used in this study is normative juridical research, because this research originates from positive law by looking at its relevance in its application in society, then the data obtained is analyzed qualitatively. Normative qualitative, namely the data obtained after being systematically arranged to be analyzed qualitatively normatively in the form of descriptions, so that conclusions can be drawn to achieve clarity regarding the issues to be studied. The results of the literature will be used to analyze the data, then the data will be analyzed qualitatively normatively to answer the problems in this journal. The main conclusion that can be drawn from the writing of this journal is that with the promulgation of Law No. 17 of 2008, it has also regulated how legal protection for users of sea transportation services, which expressly prohibits carriers from being responsible at all or limited to losses incurred caused by the means of transportation, proof of the existence of a transportation agreement is a passenger ticket. As for the suggestion in writing this journal is to increase its ability to support its obligations as the executor of transportation, the carrier together with the community and the government must work together to realize this.*

**Keywords:** shipping, safety, passenger

### **ABSTRAK**

Indonesia merupakan Negara Maritim, dimana lautan Indonesia lebih luas, karena itu harus ada modal transportasi sebagai sarana maupun prasarana penunjang pemindahan orang. sudah sewajarnya pemerintah memperhatikan segala hal yang menyangkut transportasi laut terutama dari segi keamanan dan keselamatannya. Oleh karena itu yang menjadi permasalahan dalam jurnal ini adalah bagaimana penyelenggaraan pengangkutan penumpang dalam angkutan laut, bentuk perlindungan dan juga mengefektifitaskan Peraturan yang ada

yakni Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran terhadap keselamatan penumpang transportasi laut dalam hal ini melakukan penelitian pada PT.ASDP Ferry Cabang Kupang Bolok. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini bersumber dari hukum positif dengan melihat keterkaitannya dalam penerapan di masyarakat, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Kualitatif normatif yaitu data yang diperoleh setelah disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif normatif dalam bentuk uraian, agar dapat ditarik kesimpulan untuk dapat dicapai kejelasan mengenai permasalahan yang akan diteliti. Hasil kepustakaan akan dipergunakan untuk menganalisis data, kemudian data dianalisis secara kualitatif normatif untuk menjawab permasalahan dalam jurnal ini. Kesimpulan pokok yang dapat di ambil dari penulisan jurnal ini adalah dengan diundangkan nya Undang-Undang No. 17 tahun 2008 maka telah diatur pula bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi laut, yang secara tegas melarang pengangkut untuk tidak bertanggung jawab sama sekali atau terbatas untuk kerugian yang di sebababkan oleh alat pengangkutnya, Bukti adanya perjanjian pengangkutan adalah tiket penumpang. Adapun yang menjadi saran dalam penulisan jurnal ini adalah untuk meningkatkan kemampuannya menunjang kewajibannya sebagai pelaksana pengangkutan, pihak pengangkut bersama sama dengan masyarakat dan pemerintah harus bekerjasama untuk merealisasikan hal tersebut.

**Kata Kunci :** Pelayaran, Keselamatan, Penumpang

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 13.000 pulau dalam bentang 3.500 mil. Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang ke empat di dunia dengan panjang lebih dari 95.181 kilometer . Hal ini mengingat posisi strategis yang dimilikinya terletak di garis katulistiwa, dan disamping itu posisi Indonesia berada di antara dua Samudra yaitu Samudera Fasifik dan Samudera Hindia serta berada di antara dua benua yakni Benua Asia dan Benua Australia. Indonesia juga Negara Maritim, diamana lautan Indonesia lebih luas di bandingkan daratannya (yosafat, 2010).

Kondisi Indonesia tersebut, maka sudah sewajarnya pemerintah memperhatikan segala hal yang menyangkut mengenai sarana dan prasarana yang menunjang kemajuan dalam bidang transportasi laut itu sendiri guna mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila.

Pengangkutan di Indonesia memiliki peran penting dalam memajukan dan memperlancar perdagangan dalam maupun luar negeri karena adanya pengangkutan dapat memperlancar arus barang dari daerah produksi ke penumpang sehingga kebutuhan penumpang dapat terpenuhi. Hal tersebut dapat terlihat pada perkembangan jasa pengangkutan di Indonesia mulai menunjukan kemajuan, terbukti dengan di tandainya banyaknya perusahaan industri yang percaya untuk menggunakan jasa pengangkutan(Anantyo, 2012)Sesuai tidaknya Undang-Undang

elayaran yang berlaku sekarang dengan kebutuhan masyarakat tergantung dari penyelenggaraan pelayaran.

Demikian juga perkembangan hukum kebiasaan pengangkutan seberapa banyak perilaku yang diciptakan sebagai kebiasaan dalam pengangkutan tergantung dari penyelenggaraan pengangkutan (Muhammad, 1994) Maka dari itu Transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dalam hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah (Tjakanegara Soegiejatna, 1995). Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada penyelanggarannya yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobalitas manusia dan barang di dalam negeri serta dari dan ke luar negeri. Transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil akhirnya (halm.25).

Transportasi laut juga merupakan angkutan massal yang penting yang tidak bisa dilakukan oleh jenis transportasi lain, baik untuk keperluan angkutan orang maupun barang, jenis transportasi ini mampu menyangkut hingga ribuan penumpang dan ratusan ribu barang bukan kargo. Semakin penting bagi Indonesia yang merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia untuk pemerataan ekonomi dan pengembangan sosial budaya nusantara. Sistem keselamatan dan keamanan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dan sebagai dasar dan tolak ukur bagi pengambilan keputusan dalam menentukan kelayakan dalam pelayaran baik dilihat dari sisi sarana berupa kapal maupun prasarana seperti sistem navigasi maupun sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Banyak contoh kasus terjadinya kecelakaan laut yang disebabkan dilanggaranya standar keamanan yang dilakukan oleh penumpang baik oleh masyarakat dan dalam hal ini lembaga yang khusus menangani keselamatan di bidang pelayaran adalah Direktorat Keselamatan Penjagaan Laut Pantai atau biasa disingkat KPLP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Angkutan laut yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara nasional dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan perlu dikembangkan potensinya sebagai penghubung antar wilayah, baik nasional maupun internasional termasuk lintas batas, karena digunakan sebagai sarana untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjadi perekat negara kesatuan Republik Indonesia (Purba, 1990). Mengingat pentingnya angkutan laut, maka diperlukan hukum untuk mengatur sistem keselamatan pengangkutan laut. Saat ini, pengangkutan laut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Dalam hal keselamatan penumpang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perusahaan angkutan di perairan bertanggungjawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang (17, 2008). Berdasarkan uraian tersebut, sangat jelas bahwa

pengangkutan laut, penumpang berhak pilihan sebagian masyarakat selain menggunakan transportasi darat dan udara. Penggunaan perjalanan melalui kapal laut oleh masyarakat sangat efektif untuk mengantarkan penumpang sampai ke daerah tempat tujuan akhir. Kendati demikian, terkadang pengangkutan kapal laut seringkali menimbulkan suatu permasalahan, diantaranya masih terdapat banyak pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Perairan yang mewajibkan setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib memenuhi persyaratan(20, 2010)

1. Persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
2. Memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
3. Memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan oleh kapal penyeberangan;
4. Memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang kendaraan beserta muatannya;
5. Mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal, dan;
6. Mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pelanggaran terhadap ketentuan di atas timbul sebagai akibat dari kelalaian penumpang itu sendiri, juga dapat disebabkan oleh kelalaian pengangkutan di pelabuhan persinggahan pengangkutan penumpang. Sehingga tidak sedikit mengalami kerugian baik materil maupun non materil diakibatkan pelayanan pengangkutan yang tidak baik, seperti tenggelamnya KMP JM. Ferry di perairan selat laut Rote pada tahun 2006,yang menimbulkan korban jiwa sebanyak 5 orang. Pada 22 November 2009, giliran KM Jatra 1 yang tenggelam di perairan Kupang Bolok belum sempat dievakuasi.. Dalam tragedi ini, setidaknya dilaporkan sebanyak 42 orang ditemukan meninggal dan 32 orang dinyatakan hilang. Kejadian memilukan tersebut diakibatkan persoalan kelebihan muatan dan faktor abai terhadap peringatan cuaca. Selain itu, kasus terbaru adalah tragedi tenggelamnya KM JM Ferry di perairan Rote Ndao yang tenggelam pada tanggal 31 Januari 2006 sekitar pukul 10.00 Wita, akibat lambung kapal bocor, berangkat dari pelabuhan Kupang Bolok tujuan pelabuhan Rote Ndao.penumpang berjumlah 139 orang, 2 unit bus, 18 unit sepeda motor, 14 mini bus dan 14 unit truk. Menegaskan peristiwa tersebut, sebanyak 87 orang yang terluka dan butuh perawatan, 25 orang meninggal dunia dan sebagiannya belum ditemukan. Kapal Motor (KM) JM. Ferry adalah kapal pengangkutan barang yang statusnya ditarik karena tidak layak untuk beroperasi. Namun, pemerintah setempat menerbitkan Surat Layak Operasi sekaligus mendapat izin untuk beroperasi sebagai kapal pengangkutan reguler Bira-Pamatata. Meskipun

kondisi kapal sering dikeluhkan oleh warga setempat dengan alasan kapal sudah tua, sudah banyak perbaikan dan dianggap tidak layak. Kejadian memilukan tersebut terjadi dengan persoalan dugaan kelebihan muatan, faktor abai terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Perairan serta kapal tersebut ditujukan untuk mengangkut barang bukan diperuntukan untuk penumpang. Berdasarkan realitas tersebut telah menunjukkan bahwa perlindungan keselamatan penumpang yang menjadi kewenangan perusahaan pengangkutan laut tidak berjalan dengan efisien walaupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran telah menyebutkan dengan jelas bahwa penumpang berhak mendapat perlindungan untuk keselamatannya, sekaligus memperlihatkan jaminan keselamatan dan keamanan penumpang masih sangat lemah yang tentu saja memerlukan perhatian serius semua pihak agar tidak merugikan kepentingan penumpang yang menggunakan transportasi laut.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik membahas dalam mengangkat judul : **EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG TRANSPORTASI LAUT PADA PT. ASDP FERRY KUPANG BOLOK.**

## **METODE PENELITIAN**

Metode penulisan jurnal ini merupakan dasar utama agar s jurnal ini dapat lebih terarah dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normative.

### **1. Sumber Data**

Dalam rangka melaksanakan penulisan jurnal ini agar mendapatkan data yang tepat, digunakan sumber data yaitu studi Kepustakaan.

Menurut Sanapiah Faisal yaitu(Faisal, 2007)

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni: Studi Pustaka adalah sumber data bukan manusia. Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari konsepsi-, teori-teori atau peraturan atau kebijakan-kebijakan yang berlaku dan berhubungan erat
- b. Efektifitas UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Terhadap Keselamatan Penumpang Transportasi Laut.
- c. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku penunjang, hasil-hasil penelitian hukum pada PT.ASDP Cabang kupang bolok, hasil-hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Penelitian kepustakaan ( library research)(Fathoni, 2006)yang diperoleh dari

- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- 2) Bahan sekunder yang berupa hasil penelitian ilmiah dan buku-buku pustaka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian pengangkutan**

Dalam kamus hukum, pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat.

Menurut Lestari Ningrum, pengangkutan adalah rangkaian kegiatan (peristiwa) pemindahan penumpang dan atau barang dari satu tempat pemuatan (embargo) ke tempat tujuan (disembarkasi) sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang muatan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, pengangkutan adalah proses kegiatan membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.

Menurut Sinta Uli, pengangkutan adalah suatu kegiatan perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang, karena perpindahan itu mutlak di perlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat dan efesien. Subjek Hukum Pengangkutan pengangkutan dapat berstatus badan hukum, persekutuan bukan badan hukum, dan perseorangan. Subjek hukum pengangkutan adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan, pihak-pihak yang berada di dalam perjanjian pengangkutan antara lain:

#### **1. Pengangkut**

Pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau penumpang, dapat berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan juga Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), ataupun perorangan yang berusaha di bidang jasa pengangkutan. Terdapat beberapa ciri-ciri dan karakteristik pengangkut, yaitu:

- a. Perusahaan penyelenggaraan angkutan
- b. Menggunakan alat pengangkut mekanik
- c. Penerbit dokumen angkutan

Penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut atau semua orang atau badan hukum pengguna jasa angkutan, baik darat, laut, maupun udara.

Terdapat beberapa cirri-ciri dan karakteristik penumpang, yaitu:

- a. Orang yang berstatus pihak dalam perjanjian.
- b. Membayar biaya angkutan.

- c. Pemegang dokumen angkutan.

### **Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Transportasi Laut**

Sebagai negara kepulauan transportasi laut menjadi vital dan strategis untuk menghubungkan satu pulau ke pulau lainnya. Transportasi laut sebagai salah satu unsur transportasi yang ada di Indonesia dilihat dari segi geografis peranannya sangat besar. Hal ini disebabkan transportasi laut merupakan sarana yang sangat penting dalam memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

Sebagai sarana utama yang banyak digunakan masyarakat, pengangkutan melalui transportasi laut terus mengalami perkembangan. Salah satu alasannya adalah biaya transportasi laut cukup terjangkau oleh masyarakat, akses mendapatkan tiket dengan mudah, maka wajar jika tiap tahunnya animo masyarakat menggunakan transportasi laut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan kondisi penumpang yang terus mengalami peningkatan, maka PT ASDP sebagai perusahaan nasional dan Pihak Pengelola Pelabuhan (UPP) dalam menyelenggarakan pengangkutan harus benar-benar memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Perairan. Perlindungan hukum merupakan identik dengan jaminan hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, perlindungan hukum korban kejahanan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum (Soekanto). Perlindungan hukum juga merupakan adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Rahardjo)

Perlindungan hukum digunakan dalam upaya melindungi kepentingan pihak-pihak dalam suatu perjanjian yang sah secara hukum. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan laut dibagi atas dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak pengangkutan laut sebelum

penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah, misalnya sosialisasi dalam bentuk pengarahan kepada penumpang agar membeli tiket pada tempat yang disediakan tidak melalui calo karena bersifat ilegal. Selain itu, memberikan bimbingan kepada penumpang dalam hal mendapatkan keselamatan sebelum kapal diberangkatkan, diantaranya arahan dalam penggunaan pelambung dan sekoci agar dapat digunakan sebagaimana mestinya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat melakukan perjalanan laut. Namun, realitasnya masih ditemukan petugas sendiri yang bertindak selaku calo dan bahkan sering terjadi kerjasama yang saling menguntungkan antara calo dan petugas.

Perlindungan hukum represif adalah suatu tindakan aktif yang dapat dilakukan oleh pihak pengangkutan laut pada saat penyimpangan sosial terjadi, agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan, yang meliputi tanggung jawab atas keselamatan penumpang sebagai obyek dalam perjalanan laut. Hal yang paling utama yang harus diperhatikan pada pengangkutan laut yang diberikan sejak naik di atas kapal sampai penumpang turun di tempat tujuan. Sistem tersebut dirancang untuk menjamin terselenggaranya perlindungan yang efektif dari kemungkinan risiko dan bahaya yang dapat diperkirakan dan diantisipasi sebagai penyebab korban luka, kematian, gangguan kesehatan, harta benda dan pengrusakan lingkungan yang tidak seharusnya terjadi.

Bentuk perlindungan hukum represif belum berjalan secara maksimal terutama masih didapatkan sekoci, baju pelampung dan alat penolong lainnya kurang berfungsi sebagaimana mestinya serta kurangnya kebersihan dalam kapal sehingga penumpang merasa tidak nyaman. Bentuk perlindungan hukum represif lainnya adalah memberikan jaminan keselamatan penumpang dalam bentuk asuransi yang sudah diperjanjikan sebelumnya dalam hal terjadi suatu transaksi antara penumpang dan jasa pengangkutan yang dituangkan dalam bentuk perikatan. Melalui program asuransi, maka ada jaminan keselamatan penumpang berupa ganti kerugian apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, perlindungan hukum berkaitan dengan jaminan ganti kerugian bagi penumpang yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti mengalami kerugian.

Banyaknya masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dalam hal pengangkutan laut, diantaranya yang sering dikeluhkan oleh penumpang kapal laut adalah :

1. Ruang tunggu penumpang masih dirasa tidak nyaman dengan alasan penumpang menunggu keberangkatan terlalu lama sehingga penumpang bedesak-desakan di ruang tunggu.
2. Kebersihan dalam kapal tekadang tidak diperhatikan oleh pihak pemilik kapal.
3. Masih adanya preman di ruang tunggu, sehingga mengganggu kenyamanan penumpang.
4. Terkadang penumpang tidak memperoleh tempat duduk sehingga harus melantai dan asap rokok masih dirasakan dimana-mana.

5. Masih banyaknya pedagang asongan dan calo.
6. Penumpang masih merasa tidak aman apabila banyak orang tidak berkepentingan di atas kapal.
7. Penumpang mengeluhkan masih adanya kehilangan barang di atas kapal.
8. Terkadang jadwal keberangkatan tidak tepat waktu sehingga penumpang harus menunggu lama.

Dari beberapa permasalahan di atas, maka harus benar-benar mendapatkan suatu jaminan perlindungan hukum. Melalui perlindungan hukum preventif dan represif, maka permasalahan di atas dapat diatasi, untuk itu sangat penting dilakukan oleh perusahaan pengangkutan laut mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan perairan.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa kapal penyebrangan atau penumpang pelayaran haruslah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Awak Kapal, meskipun kondisi kapal prima, namun bila tidak dioperasikan oleh personal yang cakap dalam melayarkan kapal, dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan dan kode serta petunjuk yang terkait dengan pelayaran maka kinerjanya pun tidak akan optimal. Selain para awak kapal harus memiliki kemampuan untuk menyiapkan kapalnya, mereka juga harus mampu melayarkan kapal secara aman sampai di tempat tujuan awak kapal, terutama Nakhodah dan para perwiranya harus memenuhi kriteria untuk dapat diwenangkan memangku jabatan tertentu di atas kapal, karena itu mereka harus mengikuti pendidikan formal terlebih dahulu sebelum diberi ijazah kepelautan yang memungkinkan mereka bertugas di kapal.
- b. Keselamatan dan Kelayakan Kapal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagai berikut:
  1. Ayat 32  
Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan, dan lingkungan maritime.
  2. Ayat 33  
Kelayakan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesehjateraan Awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
  3. Ayat 34

Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

### **Tanggung jawab Pengangkut Penumpang Dalam Angkutan Laut pada PT ASDP Kupang Bolok**

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa kapal penyeberangan/penumpang pelayaran memiliki pihak-pihak yang dalam dalam hal ini bertanggung jawab secara hukum ialah sebagai berikut :

#### **1. Syahbandar**

Syahbandar sebagai pejabat tertinggi dalam kepelabuhan tentunya memiliki kewenangan yang besar yang diberikan oleh aturan hukum Indonesia, oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban dipelabuhan;
- 2) Mengawasi tertib lalu lintas kapal diperairan pelabuhan dan alur pelayaran.
- 3) Mengawasi kegiatan alih muat diperairan pelabuhan;
- 4) Mengawasi pemanduan mengawasi kegiatan penundaan kapal;
- 5) Mengawasi kegiatan pekerjaan bawah air dan salvage;
- 6) Mengawasi bongkar muat barang berbahaya;
- 7) Mengawasi pengisian bahanbakar;
- 8) Mengawasi penggerukan danrekalmasi; dan
- 9) Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan.

#### **2. Nakhoda**

Nakhoda kapal mempunyai peranan penting dalam kapal, karena yang mengemudikan kapal tersebut selamat sampai tempat tujuan. Nakhoda wajib memberi pertolongan kepada orang-orang yang ada dalam bahaya yang berada dalam kapal. Nakhoda tidak boleh meninggalkan kapalnya selama pelayaran atau bila ada bahaya mengancam, Kalau melihat hal tersebut di atas maka secara singkat tanggung jawab dari seorang Nakhoda kapal adalah sebagai berikut :

- 1) Memperlengkapi kapalnya dengan sempurna;
- 2) Mengawaki kapalnya secara layak sesuai prosedur/aturan;
- 3) Membuat kapalnya layak laut (seaworthy);
- 4) Bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran;
- 5) Bertanggung jawab atas keselamatan para pelayar yang ada diatas kapalnya; dan
- 6) Mematuhi perintah pengusaha kapal selama tidak menyimpang dari peraturan perundangundangan yang berlaku(ibid)

### 3. Perusahaan

Bagaimanapun kecakapan seluruh awak kapal dalam menempuh suatu pelayaran, resiko akan terjadinya kecelakaan kapal ditengah laut tetap ada. Sehingga dibutuhkan pengawasan yang baik dan ketat atas sebuah kapal dalam pelayaran. Pengawasan terhadap keselamatan (safety) dari Perusahaan Pelayaran terhadap kapal yang berlayar telah diatur dalam International Safety Management Code (ISM Code) yaitu merupakan aturan standar internasional tentang manajemen keselamatan dalam pengoperasian kapal serta upaya pencegahan/ pengendalian pencemaran lingkungan.

### 4. Peran KNKT

Komite Nasional Keselamatan Transportasi, disingkat KNKT (bahasa Inggris: National Transportation Safety Committee, disingkat NTSC) adalah sebuah lembaga pemerintahan nonstruktural Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi investigasi kecelakaan transportasi(*ibid*). Komisi ini bertanggung jawab untuk melakukan investigasi atas kecelakaan transportasi baik darat, laut maupun udara kemudian memberikan usulan-usulan perbaikan agar kecelakaan yang sama tidak lagi terjadi pada masa depan

### 5. Mahkamah Pelayaran

Mengingat pentingnya lalu lintas perkapalan maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengamanatkan agar setiap kecelakaan kapal yang terjadi dilakukan pemeriksaan kode etik profesi Nakhoda dan/atau awak kapal lainnya oleh pejabat yang berwenang yaitu Mahkamah Pelayaran. Pertanggung jawaban atas tenggelamnya kapal atau terjadinya kecelakaan kapal memerlukan penanganan melalui lembaga yang cukup istimewa. Pemeriksaan kecelakaan kapal yang dimaksud diatas dilakukan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kecelakaan kapal dan/atau menentukan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda atau pimpinan kapal dan/atau perwira kapal(*ibid* 2. )Berdasarkan aturan yang telah ada dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengangkut yaitu:

#### 1) Pasal 38 wajib angkut

1. Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan.
2. Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan karcis penumpang dan dokumen muatan.
3. Dalam keadaan tertentu pemerintah memobilisasi armada niaga nasional.

2) Pasal 40 Tanggung Jawab pengangkut

1. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan barang yang diangkutnya.
2. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati

3) Pasal 41

1. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:
  - a. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
  - b. Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
  - c. Keterlambatan angkutan penumpang dan barang yang diangkut; atau
  - d. Kerugian pihak ketiga.
2. Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.
3. Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

4) Pasal 42

1. Perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia.
2. Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya tambahan. Managemen keselamatan yang diatur di dalam peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 dari perusahaan pelayaran antara lain meliputi :
  - a. Menyediakan peralatan keselamatan dalam operasi kapal dan keselamatan lingkungan kerja.
  - b. Menciptakan perlindungan atas semua resiko yang mungkin akan terjadi atau yang di ketahui.
  - c. Secara terus menerus meningkatkan keterampilan managemen keselamatan dari personil darat dan kapal, termasuk dalam keadaan darurat yang ada hubungannya dengan keselamatan perlindungan lingkungan.

Adapun alat-alat keselamatan sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Perairan di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Sekoci penolong

2. Sekoci
3. Alat penolong
4. Tangga untuk memasuki sekoci penolong
5. Pelampung penolong
6. Pakaian perlindungan air dingin
7. Jaket pelampung tambahan
8. Peluncur untuk meninggalkan kapal
9. Radio untuk sekoci
- 10 Alat pelempar tali
- 11 Tempat penyimpanan alat-alat yang di pergunakan dalam keadaan darurat
- 12 Baju petugas pemadam kebakaran
- 13 Pom pemadam darurat
- 14 Tabung-tabung pemadam kebakaran yang dapat di jinjing atau dibawa
- 15 Tabung-tabung pemadam api sistem tetap
- 16 Penutup ventilasi secara darurat
- 17 Mesin generator darurat
- 18 Lemari penyimpan alat-alat obat atau kotak P3K
- 19 Pintu kedap air
- 20 Pintu tahan air
- 21 Sekat-sekat penahan api
- 22 Pesawat telpon darurat
- 23 Lonceng-lonceng tanda bahaya
- 24 Alat-alat bantuan pernapasan darurat
- 25 Peralatan untuk menangani tumpahan minyak
- 26 Ruang control keselamatan
- 27 Peralatan menanggulangi keselamatan

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dari uraian yang telah dijabarkan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut; Pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau penumpang, dapat berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan juga Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), ataupun perorangan yang berusaha di bidang jasa pengangkutan. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen penumpang jasa angkutan dapat ditempuh dengan dua cara yaitu secara preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum

sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, perlindungan hukum korban kejahanan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa kapal penyeberangan/penumpang pelayaran memiliki pihak-pihak yang dalam dalam hal ini bertanggung jawab secara hukum ialah, Syahbandar, Nahkoda, Perusahaan, Peran KNKT, Mahkama Pelayaran.

## SARAN

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diulas sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: agar dioptimalkan lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan fungsi control agar perlindungan hukum dapat berjalan secara efektif. Hal ini penting untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan penumpang di dalam kapal, penulis juga berharap kepada pihak perusahaan menyediakan fasilitas keselamatan penumpang sesuai dengan kapasitas yang diangkut, serta tidak melewati batas angkut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir, Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, PT. Citra Aditya, Bandung.

Agnes Usindi T. Soekotjo, *Aspek-Aspek Hukum Tanggung Jawab Pengangkut Laut dalam Pengangkutan Penumpang di Indonesia (Studi Kasus PT. Pelayaran Nasional)*Indonesia, <http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=79966>Diakses pada 10 mei 2023

Ananto, Sedy, Diponogoro Law Review Volume 1 Nomor 4 Tahun 2012 (Pengangkutan Melalui Laut), Semarang, Universitas Diponogoro.

Azwar, Saifuddin, 2010, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Belajar.

Budi Hartono Susilo, mengamati *Keselamatan Penumpang angkutan sungai dan danau* [jurnal.unej.ac.id](http://jurnal.unej.ac.id), Bandung, diakses pada 17 mei 2023

Danny Faturachman, dkk, *Analisis Keselamatan Transportasi Penyeberangan Laut Dan Antisipasi Terhadap Kecelakaan Kapal Di Merak-Bakauheni*, , Diakses pada 27 mei 2023

Dedy Daulay, *Tugas Dan Tanggung Jawab Awak Kapal*, [bukudaulay.wordpress.com](http://bukudaulay.wordpress.com), diakses pada 27 mesi 2023

Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <http://kbbi.web.id/angkut>, di Akses Pada Tanggal 17 mei 2023  
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1427567&val=4116&title=EFEKTIFITAS%20UNDANG-UNDANG%20NO%> diakses pada 6 juni 2023

[http://skripsi.undana.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=7896&keywords="](http://skripsi.undana.ac.id/index.php?p=show_detail&id=7896&keywords=) diakses pada 2 juni 2023

<https://amp.kompas.com/regional/read/2021/04/09/073343678/kmp-jatra-i-yang-tenggelam-di-pelabuhan-bolok-kupang-belum-dievakuasi> diakses pada 11 mei 2023

Johny Malisan, *Keselamatan Transportasi Laut Pelayaran Rakyat*, *digilib.unhas.ac.id*, Makassar, Universitas Hasanuddin, diakses pada 19 mei 2023

M. Husyen, Umar, 1999, *Menuju Hukum Angkutan Laut Nasional*, BPHN, Jakarta.

Rediks Purba, 1990, *Angkutan Muatan Laut*, Bharata Karya Aksara, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty

Muhammad, Ihsan *Keselamatan Transportasi Laut,kajian hukum internasional terkait keselamatan*, [www.academia.edu](http://www.academia.edu), *Universitas InternasionalBatam* ,diakses pada 10 mei 2023

Ningrum, Lestari, 2004, *Usaha Perjalanan Wisata dalam Perspektif Hukum Bisnis*,Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.

Pusjianmar, konsep Negara Maritime dan Ketahanan Nasinal, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/chaptep%201.pdf;jsessionid=3FE819D6B84CB3B609B872F58D0E951B?sequence=5> , diakses pada 1 juni 2023

S. Al Bram, Djafar, 2011, *Pengantar Hukum Pengangkutan Laut (Buku II), Tanggung Jawab Pengangkut, Asuransi, Dan Incoterm*, Seri Buku Ajar, Jakarta Selatan

Sendy Anantyo, dkk, Pengangkutan Melalui Laut, <http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/dlr>, Diakses pada 28 mei 2023

Soekanto, Soerjono, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit UI Press.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research untuk Penulisan Paper, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, [books.google.id](http://books.google.id), Yokyakarta, diakses pada 24 mei 2023

Syamsudin,M, *Urgensi Pembaruan Commercial Code di Bidang Pelayaran Guna Menjamin Perlindungan Hukum Konsumen1* (Studi Perbandingan di Portklang Malaysia), <http://bpkn.go.id/uploads/document/7edb385a9a1868725e9a0ca84ea527cd b7ee4c0f.pdf>, Yogyakarta, diakses pada 31 mei 2023

Uli, Sinta, 2006, *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat Dan Angkutan Udara*, USU Press, Medan

Setiono, 2004, *Rule of Law* (Supremasi Hukum), Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Utomo, Utomo, *Siapa Yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal* <http://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/75/pdf>, Universitas Pertahanan,diakses pada 1 juni 2023

Widaglo, Setiawan, 2012, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Prestasi Pustaka. Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan Kepanitriaan Mahkamah Konstitusi*.

## Perundang- Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Jo Peraturan Pemerintah  
Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Perairan.  
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 Dari Perusahaan Pelayaran.  
Kitab Undang-Undang Hukum Positif di Bidang Privat atau Keperdataan Yang Secara  
Khusus mengatur tentang Perkapalan dan Pelayaran pada Buku kedua, Bab VI, VII  
dan XI.